



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektxxxk xxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektxxxk [xxxxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Januari 2025 dengan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di xxxxxxxxxx

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 1 dari 8



xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Xxx,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Xxx (Kaka kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II Masih beragama Non Muslim,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Xxx dan Bapak Xxx;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 27 tahun, Pemohon I bercerai pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1336/Pdt.G/2015/PA.Bpp, dengan Akta Cerai Nomor: 1342/AC/2015/PA.Bpp dan Pemohon II berstatus menikah dalam usia 25 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
- a. xxxxx;
 - b. xxxxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 2 dari 8



5. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Desember 2019, di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx



xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan Pemohon I berstatus Duda yang telah bercerai dengan Istri terdahulunya pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan Pemohon II masih menikah dengan Suami terdahulunya, dan baru bercerai pada tahun 2021;

- Bahwa dari pernikahan sirih antara Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa setelah mendengarkan penjelasan para Pemohon, hakim Tunggal mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektxxxk sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektxxxk jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 4 dari 8



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 20 Desember 2019, dengan wali nikah Xxx (alm), Kakak kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah Xxx, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, serta status Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 27 tahun, Pemohon I bercerai pada tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1336/Pdt.G/2015/PA.Bpp, dengan Akta Cerai Nomor: 1342/AC/2015/PA.Bpp dan Pemohon II berstatus menikah dalam usia 25 tahun, Pemohon II baru bercerai dari pernikahan sebelumnya pada tahun 2021, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Administrasi lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pada saat pernikahan siri dilakukan tanggal 20 Desember 2019, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus masih menikah/terikat perkawinan dengan Suaminya terdahulu dan belum terjadinya perceraian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pada saat pernikahan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Seorang yang masih terikat

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 5 dari 8



dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, jo. pasal 40 Kompilasi Hukum Islam berbunyi” Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu”. Keadaan tertentu dimaksud diantaranya Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi” Karena wanita yang bersangkutan terikat satu perkawinan dengan pria lain”. Karena itu perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang baik menurut ketentuan perundang undangan maupun hukum Islam, sebab seorang wanita tidak diizinkan untuk bersuami lebih dari satu orang (poliandri), tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-undang adalah semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun ketentuan hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 146.800,- (*seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **21 Januari 2025 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon** serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 7 dari 8



Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	1.800,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **146.800,00**

(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)